

## **PEMIKIRAN “KONTRAK SOSIAL” JEAN JACQUES ROUSSEAU DAN MASA DEPAN UMAT BERAGAMA**

Oleh : Idrus Ruslan\*

### **Abstrak**

*Inti dari teori Kontrak Sosial Rousseau adalah masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan itu, segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati seseorang pindah ke komunitas, atau dengan kata lain, kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, juga oleh tuntutan kehidupan bersama. Hal ini berarti bahwa kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam teori ini dipahami, bahwa para anggota dari berbagai kelompok sosial-keagamaan yang berbeda, merelakan diri mereka untuk berinteraksi, akan tetapi mereka tetap loyal terhadap agama mereka. Dalam lanskap Negara Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, common value untuk dijadikan kontrak sosial dan menjadi acuan bersama adalah Pancasila, sebab nilai-nilai Pancasila menyangkut kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan pemahaman ini, masa depan umat beragama akan menjadi “terang dan bersinar” karena tidak ada tindakan diskriminatif.*

**Kata Kunci** : Kontrak Sosial, Umat Beragama.

## **Pengantar**

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap agama terdapat aspek doktrin yang bersifat normativitas dan aspek peradaban yang bersifat historisitas.<sup>1</sup> Aspek doktrin adalah apa yang tercantum secara verbal dalam kitab suci berupa teks-teks dimana kesemuanya akan menjadi hampa ketika tidak dikontekstualisasikan secara konkret dalam kehidupan empiris. Mengkontekstualisasikan aspek doktrin tersebut, itulah yang dinamakan dengan aspek peradaban. Durkheim<sup>2</sup> dalam konteks ini menyatakan bahwa semua keyakinan agama yang diketahui, baik sederhana maupun kompleks, mempunyai aspek yang ia sebut dengan *Sacred*<sup>3</sup> dan *Profane*.<sup>4</sup>

Dalam doktrin Islam [mungkin juga agama-agama lain], salah satunya ditegaskan bahwa Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada suatu golongan atau umat untuk merubah keadaan mereka, karena Dia tidak akan merubah keadaan tersebut. Penegasan tersebut mengisyaratkan; jika umat menginginkan suatu kehidupan dalam keadaan ketenteraman, kedamaian dan kebaikan, maka hendaklah berusaha secara maksimal untuk menuju ketenteraman tersebut. Jika kita mau merespon secara aktif, positif dan kreatif apa yang telah dieksplorasi dalam kitab suci sebagai suatu yang tidak diragukan lagi, maka konsekuensinya merupakan suatu keharusan bagi umat beragama untuk melakukan tata kehidupan secara dinamis, sebab menjalani kehidupan dalam keadaan statis, sama artinya dengan mengabaikan bahkan mengingkari sesuatu yang telah digariskan

---

\*Dosen Mata Kuliah Hubungan Antar Agama, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

<sup>1</sup>Istilah ini diadopsi dari Nurcholish Madjid dalam bukunya *Islam Doktrin dan Peradaban* dan Amin Abdullah dalam bukunya *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas*.

<sup>2</sup>Eksplorasi lebih tuntas lihat selengkapnya Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (Free Press of Glencoe. 1961), hlm. 63.


<sup>3</sup>Dalam bahasa Latin disebut sacer serta sanctus, hagios (bahasa Yunani), qados (bahasa Ibrani). Makna generiknya adalah lawan dari profane berarti sesuatu yang sakral atau sesuatu yang kudus. Lihat Nico Syukur Dister, *Pengalaman dan Motivasi Beragama*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 39.

<sup>4</sup>“Pro” berarti yang kudus dan “fan” berarti penampakan diri dari yang Ilahi. Atau dalam arti *generis* bermakna “bukan kudus”. *Ibid.*, hlm. 32.

oleh-Nya. Perintah untuk menjalani kehidupan secara dinamis, dalam tradisi Islam terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Ra'd ; 11:

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah keadaan tersebut”*

Karenanya tidak berlebihan jika dikatakan, seandainya umat beragama menginginkan agar supaya tidak terjadi “benturan antar peradaban”<sup>5</sup>, maka harus secara sukarela mengkonstruksi tatanan kehidupan yang lebih apik dengan melakukan apa yang disebut oleh Rousseau sebagai ‘kontrak sosial’. Dengan melakukan kontrak sosial, maka umat beragama akan *survive* dan rela berkorban membatasi kebebasan individunya, karena dibalik kebebasan ternyata diseberang sana terdapat pula kebebasan orang lain yang merupakan hak azasi manusia. Hal ini berarti bahwa kebebasan seorang individu akan dibatasi oleh kebebasan seorang individu lain<sup>6</sup>, namun tetap melakukan interaksi. Lihat skema berikut ini :



<sup>5</sup>Istilah ini diadopsi dari Samuel P. Huntington yang mengemukakan teori *the clash of civilization* (Benturan antar Peradaban).

<sup>6</sup>Dikalangan para ulama, terkenal adanya ungkapan bijak; *Hurriyyat al mar'I mahdudah bi hurriyyat siwa-hu*. Lihat Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta : Paramadina. 1999), hlm. 146.

## **Sketsa Biografi dan Pemikiran Rousseau**

Jean Jacques Rousseau lahir di Jenewa, Swiss, pada tanggal 28 Juni 1712. Malang menimpa, tatkala ibunya menghembuskan napas terakhir tak lama sesudah melahirkannya. Ia diasuh oleh ayahnya yang kemudian menyerahkan Rousseau pada pamannya, seorang pemuka agama yang kaya. Ia adalah seorang pemikir yang hidup pada abad pencerahan (*the Enlightenment Age* atau *Aufklarung*), tatkala Perancis menjadi salah satu *centre of civilization* Eropa.<sup>7</sup> Kehidupannya tidak pernah tenang dan dapat dikatakan tidak berhasil, wataknya penuh pertentangan, perasaannya mudah meledak, dan ia mudah menyerah pada wanita cantik.<sup>8</sup> Filsafatnya ekstrim dan sekaligus luas, walaupun banyak orang mengkritiknya, namun ia mempunyai pengaruh besar pada filsafat, kesusastraan, pendidikan, politik, bahkan pada penghayatan di kemudian hari.<sup>9</sup>

Dalam otobiografinya *Confession* [pengakuan] (1765-1770) diceritakan; kehidupannya dimasa kecil bersama sang ayah (seorang ahli arloji), menimbulkan kesan yang sangat mendalam dalam dirinya. Bersama sang ayah, Rousseau menghabiskan waktu-waktu malam untuk membaca berbagai karya klasik Plutarch, seorang tokoh pada masa Romawi kuno. Ia sangat mengagumi tokoh ini dan mempengaruhi dirinya, bahkan baginya ia telah menjadi seorang Romawi ketika berusia dua belas tahun. Kebiasaan bersama ayahnya tersebut diceritakan; “Kita biasa membaca bergantian tanpa berhenti, dan menghabiskan sepanjang malam melakukan kegiatan ini. Kami tidak bisa berhenti hingga buku tersebut habis dibaca. Kadang ayah saya, mendengar burung swallow mulai berkicau di dini hari, akan berkata dengan sedikit malu, ayo kita tidur; saya lebih kanak-kanak dari pada kamu”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta : Gramedia. 2007), cet. VII, hlm. 238.

<sup>8</sup>P.A. van der Weij, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, terj. K. Bertens (Jakarta : Gramedia. 1988), hlm. 81.

<sup>9</sup>Frans Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta : Kanisius. 1992), hlm. 75. Lihat juga Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta : Gramedia. 2003), cet. VII, hlm. 236.

<sup>10</sup>*The Confession* terbit pertama kali tahun 1781. Karya ini menjelaskan riwayat hidup Rousseau paling komprehensif. Dengan membaca

Didikan ayahnya membuat dirinya memiliki kepekaan perasaan dan jiwa romantis yang tinggi. Ketika dewasa, didikan itu membekas, Rousseau menjadi seorang romantis. Ia amat mementingkan kepekaan emosi dan kehalusan jiwa dari pada penalaran logika dan rasionalitas. Kaum romantis membenci kehidupan modern, industrialisasi kapitalisme yang merusak tatanan hidup masyarakat tradisional dan kehidupan alamiah. Rousseau merupakan titik balik gerakan *Aufklärung* yang berubah dari optimisme menjadi pesimisme.<sup>11</sup>

Rupanya, nasib buruk masih terus membuntuti: di umur sepuluh tahun ayahnya diusir dan meninggalkan Jenewa dan hiduplah Rousseau seorang diri. Kemudian Rousseau sendiri meninggalkan Jenewa tahun 1728 ketika umurnya menginjak enam belas tahun. Bertahun Rousseau awam seawam-awamnya, tak terkenal namanya samasekali, berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dan bekerja di satu tempat dan pindah kerja di tempat lain. Di Annecy negeri Savoy, ia berkenalan dengan Madame de Warens '*treats me as a man*', seorang janda Katolik yang cantik dan kaya yang sekaligus menjadi guru, pacar dan anaknya.<sup>12</sup> Terlepas dari hubungan ibu-anak angkat yang tak lazim tersebut, Madam de Warens amat berjasa membentuk kepribadian dan watak pemikiran Rousseau. Wanita inilah yang telah membiayai pendidikan Rousseau, menyediakan perpustakaan pribadinya untuk anak asuhnya itu serta membentuk Rousseau menjadi penulis yang handal.

Pada tahun 1740, ia melarikan diri lagi dan sampailah ke Paris. Ia berkenalan dengan tokoh-tokoh pencerahan seperti Diderot dan d'Alembert, dan juga Voltaire. Penghidupannya diperoleh sebagai pemain musik dan penulis. Di sela-sela itu dia terlibat percintaan dengan banyak wanita, antara lain dengan Therese Levasseur yang ujung-ujungnya punya anak di luar pernikahan yang kesemuanya dimasukkan ke rumah anak yatim piatu.

---

karya ini kita diajak mengenal kehidupan filosof terkemuka ini dengan segala sisi baik-buruknya. Lihat Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat.....*, hlm. 238-239.

<sup>11</sup>Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Baihaqi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002), hlm. 387.

<sup>12</sup>Suseno, *Etika Politik.....*, hlm. 236.

Suatu pengalaman yang mengubah pikirannya dan merupakan semacam pengalaman turunnya wahyu terjadi pada tahun 1749. Ketika sedang berjalan-jalan, ia membaca iklan Akademi di Dijon yang mengajak menulis karangan tentang pertanyaan; apakah kemajuan kesenian dan ilmu pengetahuan membantuk untuk memurnikan adat-istiadat? Menurut pengakuannya sendiri, ia mendadak melihat suatu dunia baru, kepalanya menjadi pusing, matanya menjadi silau, ia bagaikan seorang kerasukan dan menangis tersedu-sedu. Pertanyaan itu merumuskan apa yang sudah selalu samar-samardirasakan sebagai masalah kehidupannya. Ia menulis karangannya dengan judul *Discours sur les sciences et las arts* (bahasan tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan seni) dan mendapat hadiah pertama. Inti jawabannya ialah Tidak! Kemajuan dalam kesenian dan ilmu pengetahuan tidak memajukan melainkan merusak kemurnian moral manusia.<sup>13</sup>

Sesudah itu namanya melangit. Beruntun muncullah karya-karya lainnya, termasuk *Discourse on the Origin of Inequality* (1755); *La nouvelle Heloise* (1761); *Emile* (1762); *The Social Contract* (1762); *Confessions* (1770) yang kesemuanya itu melambungkan kemasyhurannya. Tambahan lagi, karena Rousseau suka musik, dia mengubah dua opera masing-masing *Les muses galantes* dan *Le devin du Village*. Diantara tulisan tersebut yang sangat terkait dengan pembahasan ini adalah *The Social Contract*, yang membahas tentang hubungan problematis antara individu, masyarakat dan negara. Ungkapan yang paling populer dan sering dikutip dalam buku tersebut yaitu *Mens is Born Free and Everywhere He is in Chain*, manusia dilahirkan bebas, tetapi kita melihat dimanapun mereka hidup selalu dalam keadaan terbelenggu.

Kendati mulanya Rousseau sahabat sejumlah penulis pembaharu Perancis --termasuk Denis Diderot dan Jean d'Alambert, jalan pikirannya segera bersimpang jalan tajam dengan mereka. Karena Rousseau menentang rencana Voltaire mendirikan sebuah teater di Jenewa (Rousseau bersikeras bahwa teater merupakan sekolah yang membejatkan moral), Rousseau dibenci habis-habisan oleh Voltaire. Disamping itu, citra rasa

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 237.

Rousseau berbeda amat dengan rasionalisme Voltaire dan kaum Encyclopedist. Mulai tahun 1762 dan seterusnya, Rousseau menghadapi kesulitan dengan pihak penguasa karena tulisan-tulisan politiknya. Beberapa kawan dekatnya mulai menjauh darinya dan bersamaan dengan saat itulah Rousseau tampak mengalami kelainan jiwa. Meskipun sejumlah orang masih bersahabat dengannya, Rousseau bersikap bermusuhan dengan mereka karena sifatnya sudah menjadi penuh curiga dan kasar. Selama dua puluh tahun sisa hidupnya, dia umumnya menjadi orang penuh benci dan kecewa serta dirundung kemurungan tak bahagia.

Pada tahun 1766, David Hume menawarkan perlindungan untuknya di Inggris, kehadirannya pun disambut hangat oleh rakyat Inggris. Dalam perjumpaannya, Hume sangat meladeni keinginan tamunya, dan berlangsung hanya beberapa bulan sampai pada saat keduanya berselisih. Tahun 1767 Rousseau meninggalkan Inggris dan kembali ke Paris. Dia meninggal dunia tahun 1778 di Ermenonville, Perancis.<sup>14</sup> Pada tahun 1794, Republik Perancis yang baru menganugerahi penghormatan kepadanya sebagai pahlawan nasional serta memindahkan jenazahnya ke makan nasional.<sup>15</sup>

### **Negara dan Urgensi Kontrak Sosial Bagi Umat Beragama**

Karena umat beragama sudah tentu berada dan hidup dalam suatu wilayah atau negara, maka disinipun akan diuraikan sedikit tentang teori terbentuknya negara. Setidaknya ada empat teori tentang terbentuknya negara, yaitu teori alamiah, teori ciptaan Tuhan, teori kekuatan, dan teori kontrak sosial. Teori alamiah menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena kebutuhan manusia untuk aktualisasi kemanusiaannya. Di dalam negara, manusia mengaktualisasikan diri di bidang moral dan politik untuk menjadi manusia sepenuhnya karena manusia mampu mengaktualisasikan hasrat moral dan politik yang tidak bisa terpenuhi di dalam wadah keluarga dan desa. Oleh karena itu manusia bisa sempurna hanya bila mereka berperan dalam negara.

---

<sup>14</sup><http://www.utm.edu/research/iep/r/rousseau.htm>

<sup>15</sup>Lihat "Pengantar" dalam Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo (Jakarta : Erlangga. 1986), hlm. xiv.

Sedangkan dalam konsep teori ciptaan Tuhan dijelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena diciptakan oleh Tuhan. Penguasa atau pemerintah suatu negara ditunjuk atau ditentukan oleh Tuhan, sehingga walau pun penguasa atau pemerintah mempunyai kewenangan, sumber kewenangan tetap adalah Tuhan. Oleh karena sumber kewenangan adalah Tuhan, penguasa atau pemerintah bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat yang dikuasai atau diperintah.<sup>16</sup>

Adapun dalam teori kekuatan; bahwa terbentuknya negara adalah karena hasil penaklukan dan kekerasan antarmanusia. Yang kuat dan mampu menguasai yang lain membentuk negara dan memaksakan haknya untuk menguasai dan memerintah negara. Sumber kewenangan dalam teori ini adalah kekuatan itu sendiri, karena kekuatan itu yang membenarkan kekuasaan dan kewenangan. Kemudian teori kontrak sosial menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara. Dalam teori ini, sumber kewenangan adalah masyarakat itu sendiri.<sup>17</sup>

Dalam pengertian umum, negara bertugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat termasuk menciptakan kondisi, sarana dan prasarana yang kondusif agar masyarakat bisa hidup tenang, sejahtera dan makin makmur. Maka negara sedapat mungkin dan konsisten harus berusaha agar hak-hak asasi warganya terjamin dan terlindungi berbagai pelanggaran.

Yonky Karman menguraikan bahwa yang paling hakiki dari hak-hak asasi manusia adalah hak beragama yang meliputi dua aspek. *Pertama*, warga bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandanginya paling baik untuk dirinya. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, dan pemaksaan supaya warga memilih agama yang satu dan atau menolak agama lain. *Kedua*, warga bebas beribadah dan menjalankan kehidupan agamanya sesuai keyakinan, sejauh pelaksanaan kebebasan itu tidak melanggar kebebasan orang lain.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup><http://rizkicaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontrak-sosial-hobbes-locke-dan-rousseau/>

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Yonky Karman, "Wajibkan Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat?", dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (ed.), *Syariat Islam Yes* 24 *Al-AdYaN/Vol. VIII, NO.2/Juli-Desember /2013*

Dari situ dapat dipahami bahwa fungsi negara adalah hanya memfasilitasi (fungsi fasilitatif) bagi semua umat beragama untuk beribadah berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya secara aman, dan bebas dari gangguan ataupun kejahatan umat yang lain. Lebih dari itu jika negara ikut memberikan sanksi kepada umat yang tidak menjalankan ibadahnya dalam hidup kesehariannya, maka hal tersebut sudah berada diluar batas wewenang negara. Kecuali jika umat beragama dalam prakteknya membuat keresahan atau menodai ajaran-ajaran agama tertentu, maka pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan cara memberikan peringatan kepada umat beragama dimaksud sebagai pengayom semua umat beragama.

Pengayoman disini tentu saja harus dilakukan tanpa melihat latarbelakang suku, budaya dan agama, sebab negara (pemerintah) sejatinya adalah merupakan milik dari berbagai komunitas umat beragama tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus bertindak secara indenpenden tanpa diinterpensi oleh sekelompok umat tertentu baik mayoritas ataupun minoritas.

Agar berbagai macam kelompok agama yang terdapat dalam sebuah negara dapat hidup secara damai dan tanpa pertentangan, maka selayaknya umat beragama tersebut menghindar dari kondisi yang punya hak-hak istimewa menekan orang lain yang menyebabkan ketidaktoleranan (*intolerable*) dan tidak stabil, maka masyarakat mengadakan kontrak sosial, yang dibentuk oleh kehendak bebas dari semua (*the free will of all*), untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas tertinggi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok apalagi kepentingan pribadi.

Dalam catatan Munawir Sjadzali, setidaknya ada empat pemikir politik Barat yang mengemukakan teori kontrak sosial. *Pertama*, oleh Hubert Languet seorang ilmuwan Perancis. *Kedua*, Thomas Hobbes, ilmuwan Inggris. *Ketiga*, John Locke juga ilmuwan Inggris. *Keempat*, Jean Jacques Rousseau, ilmuwan Perancis.<sup>19</sup> Languet dengan nama samara Stephen Junius Brutus, dalam bukunya *Vindiciae Contra Tyrannos* (suatu pembelaan

---

*Syariat Islam No; Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta : Paramadina. 2001), hlm. 30.

<sup>19</sup>Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press. 1993), edisi v, hlm. 67.

kebebasan terhadap tiran-tiran) mengajukan teori kontraknya dengan mengatakan, bahwa pembentukan negara itu didasarkan atas dua kontrak; *pertama*, dibuat antara Tuhan disatu pihak dan raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat akan tetap patuh kepada perintah-perintah agama sebagai hamba-hamba Tuhan; *kedua*, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.

Sementara Hobbes dalam bukunya *Leviathan* mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan pihak dari kontrak tersebut, tetapi produk darinya. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh raja, karenanya rakyat tidak dapat mengeluh (memprotes) kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini menurut Sjadzali, suatu gagasan yang kedengarannya aneh.<sup>20</sup>

Sedangkan pemikiran Locke dapat disimpulkan kontrak dilakukan antara raja untuk memegang pemerintahan yang merupakan suatu *trust* (amanah) dengan rakyat sebagai *trustor* dan sekaligus *beneficiary* (pemberi amanah). Amanah itu dapat dicabut oleh *trustor* jika ternyata *trustee* mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Hal ini dikemukakan oleh Locke dalam karangannya yang berjudul *Two Treaties of Government*. Adapun Rousseau mengemukakan teori kontrak sosial dilakukan dengan; *pertama*, kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat, *kedua*, melalui kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.<sup>21</sup>

Meskipun teori-teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh para pemikir Barat tersebut sangat berkaitan dengan antara pemerintah (negara) dengan rakyat tetapi yang menarik, bahwa dalam pandangan Rousseau mengemukakan juga kewajiban sesama rakyat. Menurut Suseno, Rousseau bertolak dari kehendak-kehendak individual masing-masing (*volonte particuliere*). Nampaknya individu hanya mengejar kepentingan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

sendiri masing-masing tanpa perhatian kepada kepentingan umum. Akan tetapi menurutnya, kesan itu tidak sepenuhnya benar, karena dalam kehendak individu sebenarnya ada dua komponen; *pertama*, suatu kepentingan yang semata-mata memang individual, *kedua*, sebagian dari kepentingan umum. Jadi pada umumnya tidak ada orang yang hanya bersikap egoisme murni. Setiap orang juga menghendaki hal-hal yang merupakan kepentingan bersama (misalnya perdamaian, keadilan, dan keamanan). Dengan demikian dalam kehendak-kehendak individual seseorang terdapat juga unsur-unsur umum yang perlu diperhatikan.<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut dipahami bahwa memang dalam setiap diri seseorang yang *nota bene*-nya adalah umat yang beragama, terdapat kepentingan individual dimana seseorang sangat berhak untuk dan dengan cara apapun mengekspresikannya. Akan tetapi sesungguhnya juga dalam diri setiap orang tersebut terdapat nurani untuk menghargai orang lain sehingga ia tidak akan bertindak semaunya dan sesuka hatinya.

Memang – sebagaimana telah dinarasikan pada bagian pendahuluan – pada setiap umat beragama terdapat sebagian pesan Ilahi yang terdapat dalam kitab suci agar dilaksanakan secara konsisten, menuntut umat sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan agar tidak mentolerir orang-orang lain, apalagi yang berbeda keyakinan; yang meskipun pada tataran tertentu harus digali secara lebih mendalam lagi baik dari historis maupun dalam konteks kekinian. Tetapi disisi lain, tidak sedikit terdapat pula pesan-pesan yang menyejukkan dan mengandung kearifan sehingga dapat merubah *image* bahwa agama hanya membawa kesengsaraan dan kebingasan. Pandangan negatif ini pernah dikemukakan oleh Max Weber yang menganggap bahwa selama masa permulaan, “Islamisme adalah agama pendekar penaluk dunia, orde pendekar perang salib”.<sup>23</sup> Bagi orang Islam, tentu pandangan tersebut adalah sesuatu yang lucu dan aneh, tetapi kita tetap menghargai bahwa munculnya pendapat demikian

---

<sup>22</sup>Suseno, *Etika Politik.....*, hlm. 240.

<sup>23</sup>Lihat Max Weber, “Beberapa Pokok Mengenai Agama Dunia”, dalam Roland Robertson (ed.), *Agama : Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta : Rajawali Pers. 1995), cet. iv, hlm. 7.

dikarenakan dan menandakan ketidak pahamannya terhadap Islam secara lebih luas.

Kembali kepada inti permasalahan, dimana umat beragama hendaknya untuk dapat mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri setiap manusia yaitu paradigma dibalik kebebasan seseorang terdapat pula kebebasan orang lain yang sangat layak untuk dihargai dengan cara mengkonstruksi kontrak sosial. Dengan terbangunnya paradigma tersebut, umat beragama tidak akan saling menjelek-jelekan, menghina, memfitnah bahkan sebaliknya sikap yang berkembang adalah semangat menghargai, menghormati, bekerjasama bahkan saling mendukung dalam hal-hal yang positif secara progresif.

Dalam kaitan ini, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Rousseau bahwa masalah mendasar yang dapat diselesaikan oleh kontrak sosial adalah “mencari suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi pribadi dan milik setiap anggota asosiasi dengan segala kekuatan bersama, dan di dalam asosiasi itu masing-masing yang menyatu dalam kelompok hanya patuh pada dirinya sendiri dan tetap bebas seperti sediakala”. Sedangkan ‘pasal-pasal’ dalam kontrak dapat disingkat menjadi satu yaitu alienasi total dari setiap anggota asosiasi berikut semua haknya kepada seluruh masyarakat.<sup>24</sup>

Inti dari teori Kontrak Sosial Rousseau adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan demikian maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat dibagi-bagi.<sup>25</sup> Atau dengan kata lain, mengutip Suseno; kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing orang

---

<sup>24</sup>Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen (Jakarta : Dian Rakyat. 2010), cet. II, hlm. 17-18.

<sup>25</sup>Lihat Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo (Jakarta : Erlangga. 1986), hlm. 14. Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V (Jakarta : UI Press. 1993), hlm. 69.

dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya, dan juga oleh tuntutan kehidupan bersama.<sup>26</sup>

Teori kontrak sosial juga ada kemiripan dengan teori *Dekontesionalisasi* yang dikembangkan oleh C.A.O. Van Nieuwenhuijze. Menurut Nieuwenhuijze, “Istilah dekontesionalisasi ini pada mulanya digunakan di Belanda untuk menunjukkan bahwa, untuk mencapai tingkat kebersamaan tertentu, wakil-wakil dari berbagai kelompok peribadatan harus bertemu untuk menemukan landasan bersama (yang dirumuskan bersama), yakni mengenai kesepakatan bahwa implikasi-implikasi tertentu dari sejumlah peribadatan mereka harus dihindarkan sebagai topik perbedaan pendapat”.<sup>27</sup> Dalam teori ini dipahami, bahwa para anggota dari berbagai kelompok sosial-keagamaan yang berbeda, merelakan diri mereka untuk berinteraksi, akan tetapi mereka tetap loyal terhadap agama mereka.

### **Kontrak Sosial Umat Beragama di Indonesia**

Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai berbagai macam penganut agama dan memang itu dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia yang dilahirkan atas hasil kesepakatan para “pendiri bangsa” ini, maka sudah selayaknya dan seharusnya sikap saling menghargai dan menghormati antar penganut agama di tanah air tercinta ini ditegakkan. Berbarengan dengan itu, klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*) tidak di posisikan pada wilayah publik melainkan pada wilayah privat dalam arti kelompok, golongan dan jama’ahnya sendiri.

Klaim kebenaran (*truth claim*) menurut Komaruddin Hidayat adalah dimana pelaku agama dari agama apapun, ia selalu menyatakan dan meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar,

---

<sup>26</sup>Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta : Gramedia. 2003), cet. VII, hlm. 258. Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta : Gramedia. 2007), cet. III, hlm. 251. Serta Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3* (Jakarta : Bumi Aksara. 2010), cet. II, hlm. 154

<sup>27</sup>C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “Islam and National Self-Realization in Indonesia”, Nieuwenhuijze, *Cross Cultural Studies* (The Hageu : Monton and Co. 1973), hlm. 152.

yang mampu menjamin keselamatan (*salvation claim*) hanyalah agama yang ia anut, sementara ajaran agama yang lainnya membawa kesesatan.<sup>28</sup> Padahal hal tersebut tidaklah mesti terjadi, apalagi terkadang klaim ini dilakukan oleh kalangan intelektual dan terpelajar.

Pada bagian lain, Budhy Munawar-Rachman menguraikan bahwa dari sudut sosiologi, memang kedua klaim tersebut, telah membuat berbagai konflik sosial-politik, yang membawa berbagai macam perang antar agama, yang sampai sekarang masih menjadi kenyataan di zaman modern ini. Ini pula yang membawa seseorang kepada prasangka-prasangka epistemologis yang membenarkan dirinya sendiri – *self fulfilling prophecy* – karena mengasumsikan agamanya dengan kebenaran.<sup>29</sup> Sebagai akibatnya klaim ini dapat menjadikan seseorang bersikap fundamentalis.<sup>30</sup>

Jika kedua domain keselamatan tersebut masih dianggap sebagai sesuatu yang harus bahkan menjadi kewajiban untuk

---

<sup>28</sup>Komaruddin Hidayat, “Agama-Agama Besar Dunia : Masalah Perkembangan dan Internalisasi”, dalam Komaruddin Hidayat – Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over; Melintasi Batas Agama* (Jakarta : Gramedia Pustaka dan Yayasan Wakaf Paramadina. 1999), hlm. 202.

<sup>29</sup>Budhy Munawar-Rachman, “Kata Pengantar” dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta : Paramadina. 1995), hlm. xxv. Telah banyak para pemikir yang mengeksplorasi permasalahan ini. Lihat misalnya Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat : Kolom-kolom di Tabloid Tekad* (Jakarta : Paramadina. 1999), hlm. 60. Juga M. Amin Abdullah, “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam M. Amin Abdullah dkk., *Antologi Studi Islam : Teori dan Metodologi* (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press. 2000), hlm. 15. serta Fazlur Rahman, “Pendekatan Terhadap Islam Dalam Studi Agama”, dalam Richard C. Martin (ed.), *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Baidhowy (Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2001), hlm.249. dan lain-lain.

<sup>30</sup>Empat hal yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat fundamentalisme sebuah kelompok muslim : (1) penekanan pada interpretasi harfiah terhadap teks-teks agama, (2) keterkaitan dengan sifat fanatik, eksklusif, intoleran, radikal, dan militan, (3) penekanan pada pembersihan agama dari isme-isme modern seperti liberalism dan sebagainya, dan (4) klaim diri sebagai penafsir agama yang paling benar. Lihta Ibrahim Abu Bakar, “Fundamentalisme Islam : Istilah yang dapat Menyesatkan”, dalam *Ulumul Qur’an*, no. 3, vol. IV, tahun 1993, hlm. 5.

disebarkan kepada setiap orang yang ada dimuka bumi ini, karena berasal dari teks agama, tanpa memperhatikan aspek-aspek eksternal yang sesungguhnya juga berasal dari agama, maka tentu saja akan terjadi benturan sebagaimana yang dapat dilihat diberbagai belahan dunia ini akan sulit untuk di minimalisir bahkan dihilangkan. Oleh karena itu, yang perlu untuk dikembangkan dalam wilayah Negara Indonesia adalah sikap keterbukaan (*inklusif*) dalam beragama. Dimana umat beragama mencoba untuk saling terbuka dan memahami akan adanya kebenaran lain yang diyakini oleh penganut agama di luar Islam.<sup>31</sup>

Agar berbagai macam benturan dan kesalah pahaman di antara penganut agama tidak terulang lagi, sebaiknya dilakukan kontrak sosial. Walaupun sesungguhnya, jika ditelisik kebelakang terutama pada masa menjelang dan awal kemerdekaan, kontrak sosial tersebut telah dirintis secara brilian oleh *founding fathers* kita, yaitu dengan merumuskan Pancasila. Hal ini dapat dilacak dalam pidato Soekarno yang mengatakan :

“Kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu “*Weltanschauung*” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang sdr. Sanusi setuju, yang sdr. Abukoesno setuju, yang sdr. Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita mencari semua satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi **kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju.**”

Kalimat “kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju” menurut Onghokham dan Andi Achdian, dalam bahasa politik modern tidak lain adalah *kontrak sosial*.<sup>32</sup> Dengan demikian dipahami bahwa, Pancasila lebih tepat disebut sebagai dasar negara dan sebagai *kontrak sosial* ketimbang falsafah ataupun ideologi negara.

---

<sup>31</sup>Idrus Ruslan, *Realitas Pluralisme dan Hubungan Umat Antar Agama di Indonesia* (Bandar Lampung : Fakta Press. 2007), hlm. 38.

<sup>32</sup>Lihat Onghokham dan Andi Achdian, “Pancasila : Dari Kontrak Sosial Menjadi Ideologi Negara”, dalam Irfan Nasution dan Rony Agustinus (Peny.), *Restorasi Pancasila; Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* (Depok : FISIP UI. 2006), hlm. 94.

Secara moral dan politik – kata Komaruddin Hidayat – kita pantas sekali menghargai dan meneruskan visi para pendiri bangsa yang sejak awal telah meletakkan dasar negara (Pancasila) berdasarkan semangat *humanis religious*. Komitmen mereka untuk mejunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan untuk dikembangkan dalam lokus keIndonesiaan adalah bukti nyata bahwa sejak awal sesungguhnya bangsa ini sudah melangkah dan membuat antisipasi, akan hadirnya masyarakat global yang pluralistik diikat oleh prinsip-prinsip kemanusiaan dan ketuhanan.<sup>33</sup>

Menurut penulis, umat beragama di Indonesia sangatlah beruntung karena memiliki pandang hidup (*way of life*) yang sangat representatif dan aspiratif yakni Pancasila sebagai dasar negara, juga landasan Konstitusional yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam ayat 2 ditegaskan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Walaupun pada awalnya terjadi perdebatan hebat tentang landasan dasar yang akan dijadikan pijakan bagi Republik Indonesia. Nasionalis muslim atau setidaknya yang secara Islami mengilhami orang-orang nasionalis, menginginkan Indonesia yang merdeka berlandaskan Islam, dan itu berarti mengimplikasikan berdirinya negara Islam Indonesia (*Islamic State of Indonesia*). Akan tetapi nasionalis sekuler, yang kebanyakan dari mereka adalah penganut Islam sendiri dan non Muslim, menolak gagasan tersebut, sehubungan dengan kenyataan bahwa, ada juga non-muslim yang turut berjuang melawan kolonialis. Nasionalis sekuler itu juga mengingatkan bahwa menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam sama saja dengan merendahkan, secara tidak adil penganut agama lain kedalam warga negara kelas dua. Kelompok ini menghendaki yang dijadikan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setelah melalui diskusi dan perdebatan yang panjang, maka Pancasila-lah

---

<sup>33</sup>Lihat Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi; Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah* (Paramadina : Jakarta. 2003), hlm. 160.

yang diterima oleh semua pihak ketika itu untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

Pilihan *founding fathers* tersebut tegas Nurcholish Madjid, bisa dikatakan cukup tepat, untuk tidak mengatakan mutlak adanya. Apa yang terjadi seandainya negara ini dimerdekakan dengan bentuk negara agama atau negara sekuler. Kemungkinan perpecahan, ancaman dis-integrasi bangsa telah bermunculan sejak awal republik ini berdiri. Pilihan untuk menjadi negara non agama ketika itu memang memberikan dasar-dasar yang kuat bagi ini untuk bersikap toleran, menghargai kepelbagaian dan menjunjung tinggi perbedaan. Sedangkan pilihan untuk tidak menjadi negara sekuler, jelas membuktikan bahwa negeri ini rakyatnya bisa di bilang *religious society*, masyarakat yang ber-Tuhan, bukan anti Tuhan.<sup>34</sup> Dengan mendudukkan Pancasila sebagai *common value* bagi umat beragama, maka segala macam bentuk egoisme dan perasaan ada anak emas atau ada anak tiri dan lain sebagainya dapat disingkirkan. Penulis berpandangan, saat ini makna Pancasila harus dikembalikan kepada pengertian semula yaitu sebagai dasar negara dan *kontrak sosial* bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **Penutup**

Walaupun ide kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau sangat terkait dalam urusan politik kenegaraan. Akan tetapi menggunakan istilah tersebut dalam konteks hubungan antar umat beragama tentu tidak salah, karena di dalam diri manusia terdapat dua sifat; yaitu sifat individualisme dan sifat toleransi atau saling menghargai. Cita-cita dari sebuah kontrak sosial adalah agar kehendak umum mengalahkan kehendak pribadi, atau kehendak kolektif mengalahkan kehendak individual.

Dalam lanskap Negara Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, *common value* untuk dijadikan kontrak sosial yang menjadi acuan bersama adalah Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila sejatinya adalah universal karena menyangkut kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sangat jelas

---

<sup>34</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta : Paramadina. 1995), hlm. 3.

bahwa nilai-nilai tersebut penuh dengan semangat persamaan dan tanpa diskriminasi. Dengan pemahaman ini, masa depan umat beragama akan menjadi “terang dan bersinar” karena selalu dihiasi dengan perdamaian dan kesetaraan.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta : Gramedia. 2007, cet.VII.
- Budhy Munawar-Rachman, “Kata Pengantar” dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta : Paramadina. 1995.
- C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “Islam and National Self-Realization in Indonesia”, Nieuwenhuijze , *Cross Cultural Studies*, The Hageu : Monton and Co. 1973.
- Dister, Nico Syukur, *Pengalaman dan Motivasi Beragama*, Yogyakarta : Kanisius, 1994.
- Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* Free Press of Glencoe. 1961.
- Fazlur Rahman, “Pendekatan Terhadap Islam Dalam Studi Agama”, dalam Richard C. Martin (ed.), *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Baidhowy, Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2001.
- Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, Jakarta : Bumi Aksara. 2010), cet. II.
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta : Kanisius. 1992.
- , *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia. 2003, cet. VII.
- Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Baihaqi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002.
- Ibrahim Abu Bakar, “Fundamentalisme Islam : Istilah yang dapat Menyesatkan”, dalam *Ulumul Qur’an*, no. 3, vol. IV, tahun 1993.

- Idrus Ruslan, *Realitas Pluralisme dan Hubungan Umat Antar Agama di Indonesia*, Bandar Lampung : Fakta Press. 2007.
- Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo, Jakarta : Erlangga. 1986.
- , *Kontrak Sosial*, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta : Dian Rakyat. 2010.
- Karman, Yonky, “Wajibkan Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat?”, dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (ed.), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No; Dilema Piagam Jakarta dalam Amendemen UUD 1945*, Jakarta : Paramadina. 2001.
- Komaruddin Hidayat, “Agama-Agama Besar Dunia : Masalah Perkembangan dan Internalisasi”, dalam Komaruddin Hidayat – Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over; Melintasi Batas Agama*, Jakarta : Gramedia Pustaka dan Yayasan Wakaf Paramadina. 1999.
- , *Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi; Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah*, Paramadina : Jakarta. 2003.
- M. Amin Abdullah, “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam M. Amin Abdullah dkk., *Antologi Studi Islam : Teori dan Metodologi*, Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press. 2000.
- Max Weber, “Beberapa Pokok Mengenai Agama Dunia”, dalam Roland Robertson (ed.), *Agama : Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta : Rajawali Pers. 1995, cet. iv.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press. 1993, edisi v.
- Nico Syukur Dister, *Pengalaman dan Motivasi Beragama*, Yogyakarta : Kanisius, 1994.
- Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat : Kolom-kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta : Paramadina. 1999.
- , *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta : Paramadina. 1995.
- Onghokham dan Andi Achdian, “Pancasila : Dari Kontrak Sosial Menjadi Ideologi Negara”, dalam Irfan Nasution dan Rony

*Idrus Ruslan, Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau.....*

Agustinus (Peny.), *Restorasi Pancasila; Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok : FISIP UI. 2006.  
P.A. van der Weij, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, terj. K. Bertens, Jakarta : Gramedia. 1988.  
<http://www.utm.edu/research/iep/r/rousseau.htm>  
<http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontrak-sosial-hobbes-locke-dan-rousseau/>

\*Dr. Idrus Ruslan, M. Ag, Dosen Tetap Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Alumni S3 Universitas Sunan Gunung Djati Bandung.